



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
NOMOR 292 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
PADA RSUD AJIBARANG

Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pada RSUD Ajibarang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		b	bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		4	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
		5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

	6	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
	7	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985).esign Birokrasi 2010-2025;
	8	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 SeriE);
	9	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor10);

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG

KESATU Menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Pada RSUD Ajibarang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Maksud dan tujuan ditetapkannya Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU adalah :

1. Rencana kerja Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
RSUD Ajibarang dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan
reformasi birokrasi; dan

2. Tujuan penyusunan Rencana kerja reformasi Birokrasi adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan RSUD Ajibarang

KETIGA Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Ajibarang.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ajibarang
pada Tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARAN



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 292 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI
BIROKRASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

A DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD Ajibarang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun reformasi birokrasi; dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja Reformasi Birokrasi adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun reformasi birokrasi di lingkungan RSUD Ajibarang

C RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan Indikator

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan Reformasi birokrasi;
2. Penentu anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Reformasi birokrasi

Penyusunan Dokumen Rencana kerja reformasi birokrasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi
2. Penyusunan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi harus

memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Reformasi birokrasi

3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan rencana kerja Reformasi birokrasi

c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi birokrasi

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi mengacu pada target yang direncanakan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap reformasi birokrasi
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Reformasi birokrasi

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pimpinan menjadi Role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas;
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai RSDUA Ajibarang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada RSUD Ajibarnag sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan

Tatalaksana

Indikator

a. Prosedur Operasional Tetap (SPO) kegiatan utama:

1. Penyusunan SPO kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan di RSUD Ajibarang.
2. Penerapan SPO
3. Evaluasi/ Perbaikan SPO

b. E-office/e-government

1. Penyusunan system pengukuran system informasi
2. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi
3. Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi

c. Keterbukaan informasi public

1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen

SDM Indikator :

a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal

1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;

d. Penetapan Kinerja Individu

1. Penerapan penetapan kinerja individu
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja level di atasnya;
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai

f. Sistem Informasi Kepegawaian

1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing- masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
3. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

kinerja; Target :

1. Meningkatkan kinerja pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

V. Penguatan

Pengawas_

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

1. Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle blowing System

1. Menerapkan *Whistle blowing System*
2. Menevaluasi penerapan *Whistle blowing System*
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle blowing System*

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan

kepentingan; Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang pada RSUD Ajibarang
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Ajibarang;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Ajibarang;
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada RSUD Ajibarang.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik Indikator :

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
2. Penyusunan SPO bagi standar pelayanan
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SPO

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerepan layanan bila tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada RSUD Ajibarang;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada RSUD Ajibarang
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diukur dengan menggunakan kriteria : **PRESENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%)**.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL**.

E RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADUAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran & Biaya Kegiatan

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dibebankan pada Anggaran BLUD Tahun anggaran 2016 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Ajibarang

Tahun anggaran 2016, dengan rincian pada item kegiatan **BIAYA ADMINISTRASI UMUM**, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Biaya benda pos dan pengiriman;
- b) Biaya ATK;
- c) Biaya makan minum rapat;
- d) Biaya Dokumentasi dan Dekorasi;
- e) Biaya Perjalanan Dinas;
- f) Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- g) Biaya makan minum tamu;

h) Biaya Honorarium Kepanitiaan

i) Biaya lain – lain .

2. Jadwal Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											KET		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.	Sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi														Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang
2.	Peningkatan peran AoC dalam RB														Direktur RSUD Ajibarang
3.	Mendorong gerakan perubahan di Lingkungan RSUD Ajibarang														Tim RB
4.	Meningkatkan Mengagement pegawai terhadap RB RSUD														Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang dan Lintas Sektor
5.	Menyiapkan Sekretariat Representatif RB														Tim RB
6.	Meningkatkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di semua unit														SKPD RSUD Ajibarang
7.	Meningkatkan implementasi Whistle Blowing System (WBS) di semua unit														Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang
8.	Meningkatkan pencegahan benturan kepentingan di semua unit organisasi														Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang

9.	Memperluas penggunaan e-procurement (termasuk ecatalog)					Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang
10.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik					Civitas Hospitalia RSUD Ajibarang

DIREKTUR RSUD AJIBARANG



DANI ESTI NOVIA

